



## Tradisi Perkawinan *Ana Ale* di Desa Tiwu Tewa Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende di Tinjau Dari Hukum Adat

Emiliana Sari Padi<sup>1\*</sup>, Darius Mauritsius<sup>2</sup>, Petornius Damat<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [iyanpadiyan@gmail.com](mailto:iyanpadiyan@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [dariusmauritsius@gmail.com](mailto:dariusmauritsius@gmail.com)<sup>2</sup>, [damattoni@gmail.com](mailto:damattoni@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [iyanpadiyan@gmail.com](mailto:iyanpadiyan@gmail.com)

**Abstract.** *One of the long-standing marriage traditions in the Ende community is the ana ale marriage tradition. Ana ale marriage is a form of marriage based on an agreement between the parents of the man and woman, as well as a long-established good relationship between both parents. This research was conducted in Tiwu Tewa Village, Ende Timur District, Ende Regency. This research aims to understand the fundamental values contained in marriage as viewed from customary law, the process of implementation and its legitimacy, as well as the obstacles in the implementation of the ana ale marriage. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, which includes interviews and literature study. The research results show that the fundamental values contained in the ana ale marriage, as viewed from customary law, consist of sacred and spiritual values, responsibility and commitment values, social and mutual assistance values, and adherence to customs. The process of implementing the ana ale marriage includes Ru'u Tu Jaga Rara, Janji, Puzi Ru'u, Teo Zambu, Bou Engga, Mai Tu Gega Padha, Tu Ngawi, Teke Ngara, Dari Nikah, Tu Ana. Meanwhile, the marriage is considered valid at the Tu Ana ceremony. The obstacles faced in the ana ale marriage include economic factors and the occurrence of clandestine marriages by the female party.*

**Keywords:** *Ana Ale Marriage; Cultural Values; Customary Law; Marriage Process; Marriage Tradition.*

**Abstrak.** Salah satu tradisi perkawinan yang turun menurun pada masyarakat Ende ialah tradisi perkawinan *ana ale*. Perkawinan *ana ale* merupakan bentuk pernikahan yang dilandasi oleh kesepakatan antara orang tua dari laki-laki dan perempuan serta dari relasi yang telah lama dibangun dengan baik di antara kedua orangtua. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tiwu Tewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai dasar yang terkandung dalam perkawinan yang ditinjau dari hukum adat, proses pelaksanaan dan sahnya, serta hambatan dalam pelaksanaan perkawinan *ana ale*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dasar yang terkandung dalam perkawinan *ana ale* yang ditinjau dari hukum adat terdiri dari nilai sakral dan spiritual, nilai tanggung jawab dan komitmen, nilai sosial dan gotong royong serta nilai kepatuhan pada adat. Proses pelaksanaan perkawinan *ana ale* meliputi *Ru'u Tu Jaga Rara, Janji, Puzi Ru'u, Teo Zambu, Bou Engga, Mai Tu Gega Padha, Tu Ngawi, Teke Ngara, Dari Nikah, Tu Ana*. Sedangkan sahnya perkawinan *ana ale* pada saat acara *Tu Ana*. Hambatan yang dialami dalam perkawinan *ana ale* meliputi faktor ekonomi dan adanya perkawinan di balik layar oleh pihak perempuan.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Perkawinan Ana Ale; Proses Perkawinan; Tradisi Perkawinan; Nilai Budaya.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki wilayah luas serta keberagaman budaya, suku, dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keanekaragaman tersebut membentuk sistem nilai, pola perilaku, serta hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk warisan budaya tersebut adalah tradisi perkawinan adat, yang memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya.

Tradisi secara etimologis berasal dari kata Latin *tradere* yang berarti mewariskan atau menyampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi pada dasarnya merupakan

kebiasaan yang terus dipraktikkan oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari sistem budaya yang diwariskan dalam kehidupan sosial (Putri, 2021). Dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, tradisi perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial antara keluarga besar dan komunitas adat.

Salah satu tradisi perkawinan yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Kabupaten Ende, khususnya di Desa Tiwu Tewa, adalah tradisi perkawinan Ana Ale. Secara harfiah, *ana* berarti anak dan *ale* berarti bertanya. Tradisi ini merujuk pada proses perjodohan yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua keluarga, baik melalui hubungan kekerabatan yang telah lama terjalin maupun atas inisiatif pihak tertentu (Syaifullah, 2023). Dalam praktiknya, perkawinan Ana Ale tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai, tetapi juga keluarga besar, tokoh adat (*mosalaki*), tokoh agama, serta masyarakat sekitar.

Prosesi perkawinan Ana Ale dilaksanakan melalui beberapa tahapan adat yang sarat dengan simbol dan nilai spiritual, seperti Ru'u Tu Jaga Rara, Janji, Puzi Ru'u, hingga tahap Tu Ana. Setiap tahapan memiliki makna budaya dan spiritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur serta harapan akan keberkahan bagi pasangan yang menikah. Selain itu, prosesi ini juga melibatkan berbagai ritual adat yang mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap kekuatan spiritual yang melindungi kehidupan sosial mereka.

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat saat ini, praktik perkawinan Ana Ale mulai mengalami perubahan. Salah satu faktor yang memengaruhi berkurangnya praktik tersebut adalah panjangnya rangkaian prosesi adat serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh kedua keluarga, khususnya dalam penyediaan belis. Kondisi ini seringkali menimbulkan beban ekonomi sehingga sebagian masyarakat memilih bentuk perkawinan alternatif seperti Paru Dheko atau kawin lari.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum adat masih memiliki peran penting dalam mempertahankan keberadaan tradisi perkawinan Ana Ale di kalangan masyarakat Desa Tiwu Tewa. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik perkawinan Ana Ale menjadi penting untuk memahami dinamika penerapan hukum adat serta makna sosial budaya yang terkandung di dalamnya.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Nilai dalam Perkawinan Adat**

Konsep nilai merupakan prinsip atau standar yang dijadikan pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai dapat diartikan sebagai kualitas, mutu, atau sesuatu yang dianggap penting dan bermanfaat bagi

kehidupan manusia, seperti kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab. Nilai juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan atau keputusan seseorang. Dalam perspektif ilmu sosial, nilai dipahami sebagai keyakinan atau standar yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat (Sumarno, 2020).

Dalam konteks perkawinan adat, nilai memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial antara pasangan suami istri, keluarga besar, dan masyarakat adat. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip moral, norma budaya, serta keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai yang terkandung dalam perkawinan adat umumnya meliputi sakralitas perkawinan, tanggung jawab keluarga, penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, serta semangat gotong royong dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, perkawinan adat tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat.

### **Konsep Perkawinan Adat**

Perkawinan adat merupakan peristiwa sosial yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga besar serta masyarakat adat. Bahkan, dalam kepercayaan masyarakat tradisional, perkawinan diyakini turut disaksikan oleh arwah para leluhur yang memberikan restu terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan tersebut (Utomo, 2019).

Menurut S. Yulia (2021), perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan garis keturunan dalam suatu kelompok masyarakat atau clan. Proses perkawinan tersebut umumnya dilaksanakan melalui serangkaian upacara adat yang telah ditentukan. Van Gennep menyebut rangkaian upacara tersebut sebagai *rites de passage*, yaitu upacara peralihan yang menandai perubahan status seseorang dari individu menjadi anggota keluarga baru dalam masyarakat (Prayudi, 2022).

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal beberapa sistem perkawinan, yaitu endogami, eksogami, dan eleutherogami. Sistem endogami mengharuskan perkawinan dilakukan dalam lingkungan kelompok atau rumpun tertentu. Sistem eksogami mengharuskan seseorang menikah dengan pasangan dari kelompok atau suku yang berbeda. Sementara itu, sistem eleutherogami memberikan kebebasan memilih pasangan tanpa batasan kelompok tertentu, selama tidak melanggar larangan perkawinan dengan kerabat dekat (Prayudi, 2022).

Tujuan utama perkawinan adat antara lain untuk melanjutkan garis keturunan, memperkuat hubungan kekerabatan, menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur.

### **Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat**

Dalam hukum adat Indonesia, perkawinan dipandang sebagai institusi sosial yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan keluarga dan masyarakat secara luas (Atmoko & Baihaki, 2022). Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat biasanya melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, tokoh adat, serta masyarakat sekitar.

Hukum adat juga mengenal berbagai bentuk perkawinan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat, seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak ayah, sedangkan dalam sistem matrilineal melalui garis ibu. Adapun dalam sistem bilateral, garis keturunan diakui dari kedua belah pihak.

Selain itu, perkawinan adat juga didasarkan pada beberapa asas utama, seperti asas kekerabatan, persetujuan keluarga, partisipasi masyarakat adat, serta prinsip selektivitas dalam memilih pasangan (Ismail et al., 2021). Keabsahan perkawinan adat umumnya ditentukan oleh ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

### **Perkawinan Adat di Kabupaten Ende**

Masyarakat Kabupaten Ende memiliki tradisi perkawinan adat yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi ini, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas adat. Sebagian besar masyarakat Ende menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ayah.

Dalam masyarakat Ende dikenal beberapa bentuk perkawinan adat, di antaranya Ana Ale, Paru Dheko (kawin lari), perkawinan masuk, dan Pa'a Tu'a (Syaiyullah, 2023). Perkawinan Ana Ale merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan melalui proses lamaran resmi yang diatur oleh keluarga kedua belah pihak. Namun, dalam perkembangan masyarakat saat ini, praktik Ana Ale mulai jarang dilakukan karena proses adat yang panjang serta tingginya biaya belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memilih bentuk perkawinan alternatif seperti Paru Dheko yang dianggap lebih sederhana.

Dengan demikian, kajian mengenai perkawinan adat di Kabupaten Ende menjadi penting untuk memahami dinamika penerapan hukum adat serta perubahan praktik budaya dalam masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah penerapan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian dilaksanakan di Desa Tiwu Tewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, karena masyarakat di wilayah tersebut masih mempraktikkan tradisi perkawinan Ana Ale.

Populasi penelitian terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik perkawinan Ana Ale, yaitu tua adat, pasangan yang melaksanakan perkawinan, pasangan yang tidak melanjutkan perkawinan, serta orang tua. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan responden penelitian (Amin, Garancang, & Abunawas, 2023). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 16 orang.

Data penelitian terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, sedangkan data sekunder dan tersier diperoleh dari literatur, dokumen hukum, serta referensi ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi pustaka. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menyusun dan menginterpretasikan data lapangan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik perkawinan Ana Ale dalam perspektif hukum adat.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

#### ***Nilai-nilai yang Terkandung dalam Perkawinan Ana Ale***

Perkawinan adat di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sarana pewarisan nilai budaya, sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam membangun hubungan keluarga, menjaga keharmonisan sosial, serta mempertahankan keberlangsungan budaya lokal. Dalam masyarakat Desa Tiwu Tewa, Kecamatan Ende Timur, tradisi perkawinan Ana Ale masih dipertahankan sebagai bagian penting dari sistem hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan Ana Ale, tua adat (mosalaki), serta orang tua dari kedua mempelai, ditemukan beberapa nilai utama yang terkandung dalam praktik perkawinan tersebut.

#### **1) Nilai Sosial dan Gotong Royong**

Nilai sosial dan gotong royong terlihat dari keterlibatan keluarga besar serta masyarakat dalam mempersiapkan seluruh rangkaian upacara perkawinan. Pada tahap Bou Engga dan

kegiatan *minu ae petu* (pertemuan keluarga), kerabat dan masyarakat berkumpul untuk membantu memenuhi kebutuhan belis atau mahar yang harus diberikan kepada keluarga perempuan.

Bantuan tersebut dapat berupa uang, hewan ternak, emas, maupun pakaian adat. Praktik ini menunjukkan kuatnya solidaritas sosial dan budaya saling membantu dalam masyarakat. Nilai gotong royong menjadi salah satu karakteristik penting dalam tradisi perkawinan adat, karena keberhasilan pelaksanaan perkawinan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga melibatkan dukungan komunitas secara luas.

## 2) Nilai Tanggung Jawab dan Komitmen

Nilai tanggung jawab tercermin dari kewajiban pihak laki-laki untuk memenuhi belis yang telah disepakati bersama. Belis tidak hanya dipahami sebagai simbol material, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan serta bukti keseriusan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Dalam perspektif masyarakat adat, pemenuhan belis mencerminkan kesiapan laki-laki untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Selain itu, kesepakatan belis juga menunjukkan komitmen kedua keluarga dalam mendukung terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

## 3) Nilai Kekeluargaan

Tradisi perkawinan Ana Ale memiliki fungsi penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan antara dua keluarga besar. Setiap tahapan adat menjadi sarana untuk memperkuat interaksi sosial serta membangun hubungan kekerabatan yang lebih luas.

Melalui berbagai ritual adat, kedua keluarga saling bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan proses perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengintegrasikan dua kelompok keluarga dalam satu hubungan sosial yang lebih erat.

## 4) Nilai Sakral dan Spiritual

Nilai spiritual merupakan unsur penting dalam perkawinan adat Ana Ale. Prosesi perkawinan tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan sosial, tetapi juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang melibatkan dimensi religius dan kepercayaan terhadap leluhur.

Nilai sakral tersebut tampak pada tahap *Tu Ana*, yaitu prosesi pengantaran mempelai perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Pada tahap ini, tua adat memberikan nasihat kepada pasangan agar menjalani kehidupan rumah tangga dengan damai, penuh tanggung jawab, serta mampu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

### 5) Nilai Kepatuhan terhadap Adat

Nilai kepatuhan terhadap adat tercermin dari kewajiban kedua keluarga untuk menjalankan setiap tahapan perkawinan sesuai aturan adat yang berlaku. Masyarakat Desa Tiwu Tewa meyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan adat dapat menimbulkan konsekuensi sosial maupun spiritual.

Oleh karena itu, setiap proses perkawinan harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap norma adat dan keputusan para tokoh adat. Kepatuhan terhadap adat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi perkawinan Ana Ale di tengah perubahan sosial masyarakat.

#### ***Proses Pelaksanaan Perkawinan Ana Ale***

Perkawinan Ana Ale dilaksanakan melalui serangkaian tahapan adat yang cukup panjang dan kompleks. Setiap tahapan memiliki makna simbolik yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.

Secara umum, tahapan pelaksanaan perkawinan Ana Ale dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Tahapan Proses Perkawinan Ana Ale di Desa Tiwu Tewa.

| No | Tahapan Adat      | Deskripsi Singkat   |
|----|-------------------|---|
| 1  | Ru'u Tu Jaga Rara | Tahap penjajakan awal oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan |
| 2  | Janji             | Penentuan kesepakatan awal antara kedua keluarga                        |
| 3  | Puzi Ru'u         | Peneguhan hubungan serta kesiapan melanjutkan proses perkawinan         |
| 4  | Teo Zambu         | Prosesi lamaran resmi yang menandai ikatan kedua keluarga               |
| 5  | Bou Engga         | Pertemuan keluarga untuk persiapan acara adat                           |
| 6  | Mai Tu Gega Padha | Pengantaran hewan untuk kebutuhan upacara adat                          |
| 7  | Tu Ngawu          | Penyerahan belis atau mahar kepada keluarga perempuan                   |
| 8  | Teke Ngara        | Penyusunan silsilah keluarga dan pendaftaran pernikahan                 |
| 9  | Dari Nikah        | Pelaksanaan pernikahan secara agama                                     |
| 10 | Tu Ana            | Pengantaran mempelai perempuan ke rumah keluarga laki-laki              |

Tahap Tu Ngawu menjadi salah satu tahap penting karena berkaitan dengan penyerahan belis sebagai simbol tanggung jawab pihak laki-laki. Sementara itu, tahap Tu Ana menandai penerimaan mempelai perempuan ke dalam keluarga laki-laki serta dimulainya kehidupan rumah tangga baru.

#### ***Keabsahan Perkawinan Ana Ale Menurut Hukum Adat***

Dalam perspektif hukum adat, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan upacara agama, tetapi juga oleh pengakuan adat melalui rangkaian ritual yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat.

Pada masyarakat Desa Tiwu Tewa, perkawinan dianggap sah apabila telah melalui prosesi Tu Ana, yaitu pengantaran mempelai perempuan ke rumah keluarga laki-laki yang disaksikan oleh keluarga besar serta tokoh adat. Prosesi tersebut menandai bahwa mempelai perempuan secara resmi telah menjadi bagian dari keluarga suami.

Dengan demikian, keabsahan perkawinan dalam tradisi Ana Ale mencakup dua aspek utama, yaitu pengakuan secara agama dan pengakuan secara adat.

### ***Hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Ana Ale***

Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan Ana Ale menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi keberlanjutan tradisi tersebut.

#### **1) Faktor Ekonomi**

Hambatan utama berasal dari tingginya jumlah belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Proses Tu Ngawu seringkali membutuhkan biaya besar karena melibatkan penyerahan uang, hewan ternak, serta berbagai simbol adat lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian pasangan mengalami kesulitan untuk melanjutkan proses perkawinan hingga tahap akhir.

#### **2) Konflik Kepentingan Antar Keluarga**

Hambatan lain muncul akibat adanya pihak ketiga yang menawarkan belis lebih besar kepada keluarga perempuan. Situasi tersebut dapat memicu konflik antara keluarga serta menyebabkan pembatalan proses perkawinan yang telah disepakati sebelumnya.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan Ana Ale memiliki fungsi sosial yang penting dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat Desa Tiwu Tewa. Nilai-nilai sosial, spiritual, dan kekeluargaan yang terkandung dalam setiap tahapan adat berperan dalam memperkuat hubungan antar keluarga serta menjaga keberlangsungan sistem hukum adat.

Namun demikian, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi praktik tradisi ini. Tingginya tuntutan belis serta panjangnya tahapan adat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat mulai beralih pada bentuk perkawinan lain yang dianggap lebih sederhana.

Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi agar tradisi Ana Ale tetap dapat dilestarikan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang menjadi inti dari praktik tersebut.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan Ana Ale di Desa Tiwu Tewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende mengandung beberapa nilai penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai sosial dan gotong royong, tanggung jawab dan komitmen, kekeluargaan, nilai sakral dan spiritual, serta kepatuhan terhadap adat. Nilai-nilai tersebut tercermin dari keterlibatan keluarga besar dalam membantu memenuhi belis, tanggung jawab pihak laki-laki dalam melaksanakan kewajiban adat, serta penghormatan terhadap aturan dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Pelaksanaan perkawinan Ana Ale dilakukan melalui beberapa tahapan adat, yaitu Ru'u Tu Jaga Rara, Janji, Puzi Ru'u, Teo Zambu, Bou Engga, Mai Tu Gega Padha, Tu Ngawu, Teke Ngara, Dari Nikah, dan Tu Ana, dimana perkawinan dianggap sah menurut hukum adat setelah dilaksanakan prosesi Tu Ana sebagai simbol pengantaran mempelai perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, terutama faktor ekonomi dalam pemenuhan belis serta potensi konflik antara kedua keluarga, sehingga diperlukan kesiapan ekonomi dari pihak laki-laki, komunikasi yang baik antara kedua keluarga, serta peran tokoh adat dalam menjaga kelangsungan tradisi perkawinan Ana Ale di masyarakat.

### **Saran**

Pelestarian tradisi perkawinan Ana Ale memerlukan peran berbagai pihak dalam masyarakat. Oleh karena itu, lembaga adat atau mosalaki diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai fasilitator dalam proses musyawarah serta penyelesaian konflik yang mungkin terjadi selama pelaksanaan perkawinan, sekaligus menanamkan pemahaman mengenai nilai-nilai adat kepada generasi muda. Orang tua juga diharapkan lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi kedua keluarga dalam menentukan besarnya belis agar proses perkawinan tidak terhambat oleh keterbatasan biaya. Selain itu, calon pasangan suami istri perlu saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, menjaga sikap saling menghormati, serta membangun hubungan yang harmonis tanpa kekerasan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendukung pelestarian tradisi perkawinan Ana Ale melalui pembinaan budaya dan pemberian edukasi kepada masyarakat agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Jurnal Pilar*.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Cahyani, D. T. (2020). *Hukum perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Desi, Y. E. (2022). Nilai-nilai etik dan emik dari adat perkawinan suku Lio di Desa Tiwu Tewa Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende. UPT Perpustakaan Universitas Nusa Cendana.
- Hardani, H., et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Hidayat, R. A. (2019). *Ilmu pendidikan*. LPPPI.
- Imansari, N., & Kholifah, U. (2023). *Metodologi penelitian untuk pendidikan kejuruan*. UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.
- Ismail, Z., et al. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza Media.
- Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*. (2026). Diakses 28 Januari 2026.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Norcahyono, N., et al. (2024). *Hukum keluarga dan perkawinan*. CV Hei Publishing Indonesia.
- Prayudi, R. (2022). *Hukum perkawinan adat*. Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Putri, O. R. (2021). *Tradisi, filosofi dan beberapa problem keagamaan*. CV Ausy Media.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Royani, E. (2022). *Buku ajar hukum adat*. Zahir Publishing.
- Sadjijono. (2017). *Hukum antara solen dan sein*. UBHARA Press & LaksBang PRESSindo.
- Sumarno, S., & Alrianingrum, S. (2020). *Pendidikan nilai dan karakter*. UNESA University Press.
- Supriatna, A., Sunarsi, D., & Permatasari, R. D. (2025). *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Syakhriani, W. A. (2022). *Budaya dan kebudayaan*.
- Utomo, L. (2019). *Hukum adat*. Rajawali Pers.

Wafa, A. M. (2019). Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Yulia, S. (2019). Hukum adat. UNIMAL Press.